

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia Tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, yang berdampak pada peningkatan Produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan Berkembang dalam tatanan kehidupan baru serta mendorong terjadinya perubahan Sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan penegakan hukum.<sup>1</sup>

Kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada sesuatu yang Memudahkan pengguna itu sendiri itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari Perkembangan media internet yang sangat pesat. Internet sebagai suatu media Informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai Kegiatan, antara lain yaitu untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan Memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *Electronic Commerce*, atau Disingkat *E-Commerce*. Negara melalui Undang-undang nomor 19 tahun 2016 pasal 40, (pasal 1), Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (pasal2) Pemerintah melindungi kepentingan umum darisegala jenis gangguan

---

<sup>1</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum,sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan<sup>2</sup>.

*E-Commerce* sebagai kontrak dagang elektronik yang terletak dalam bidang Hukum perdata, khususnya hukum kontrak.<sup>3</sup> Kontrak dagang elektronik ialah kontrak dagang yang mempergunakan elektronik dan mempunyai tempat di dunia internet. Media sosial seperti *Facebook, Instagram, Path, Line, Whatsapp, BBM, Twitter*, saat ini sangat mempengaruhi perkembangan teknologi informasi di Indonesia, sangat hal didukung oleh jumlah penggunanya di tahun 2016 yang rata-rata mencapai 30 juta orang.<sup>4</sup>

Media sosial yang berawal hanya untuk kepentingan pribadi namun pada saat ini sudah mengarah pada suatu transaksi bisnis berupa jual beli. Salah satu media sosial yang dapat digunakan untuk jual beli yaitu *Instagram*. *Instagram* yaitu sebagai media sosial untuk membuat foto dan mengirimkan dalam waktu yang sangat cepat. Tujuan tersebut sangat dimungkinkan oleh teknologi internet yang menjadi basis aktivitas dari media sosial ini. Transaksi jual beli melalui media *instagram* ini menjadi *Alternative* yang menarik dan sangat diminati bagi pembeli pada saat ini khususnya perempuan.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan *Pew Research Center* Dalam penelitiannya menyatakan bahwa pembeli tertarik melakukan transaksi

---

<sup>2</sup> Pasal 1 dan 2 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016

<sup>3</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

<sup>4</sup><http://www.tahupedia.com/content/show/789/10-Sosial-Media-Paling-Banyak-Digunakan-Di-Indonesia>.

Melalui media *instagram* ini karena mudah mencari barang yang diinginkan, dapat Membandingkan harga, kemudian pembayaran yang dilakukan cukup mudah hanya Dengan transfer, dan hanya menunggu barang datang tanpa harus keluar rumah, Sehingga mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu karena transaksi dapat Dilakukan oleh setiap orang kapan saja dan dimana saja.<sup>5</sup>

Mengenai transaksi jual beli ini secara umum (*lex generalis*) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) Buku III Tentang Perikatan, khususnya Bab I sampai dengan Bab V dan beberapa pasal yang Berkaitan sebagai aturan hukum umum, tetapi secara khusus (*lex specialis*) transaksi Jual beli elektronik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE).

Menurut KUH Perdata Pasal 1457 jual beli adalah “suatu perjanjian, dengan Mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, Dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Kemudian Mengenai transaksi elektronik menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor Dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik Lainnya”. Berdasarkan pengertian di atas adanya persamaan yaitu menimbulkan Hubungan hukum antar para pihak dalam bertransaksi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE ada karena Perkembangan dari KUH Perdata dan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat Yang sekarang serba penuh dengan teknologi, karena pada transaksi jual beli ini yang

---

<sup>5</sup><http://www.selipan.com/story/style/7-alasan-kenapa-penduduk-instagram-kebanyakan-cewek>.

Dipergunakan adalah media internet. Sehingga kesepakatan ataupun perjanjian yang tercipta adalah melalui internet juga.<sup>6</sup>

Dengan hal ini telah dipertegas dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang ITE yaitu “kontrak elektronik adalah perjanjian para Pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Kontrak elektronik menggunakan media, salah satu mediaanya yaitu Instagram. Hampir sama dengan perjanjian jual Beli pada umumnya, perjanjian jual beli melalui *Instagram* ini berawal dari Penawaran dan penerimaan. Penawaran yaitu suatu perbuatan seseorang beralasan Bahwa perbuatan itu sendiri sebagai ajakan untuk masuk ke dalam suatu ikatan Perjanjian.<sup>7</sup> Penawaran kepada transaksi jual beli melalui *instagram* ini yang Melakukan adalah pihak penjual, yang mana penjual memanfaatkan *instagram* ini Untuk menampilkan produk dagangan yang ditunjukkan.

Pada halaman *timeline Instagram* calon pembelinya, dan diikuti dengan Penerimaan oleh pihak pembeli. Penjualan di *instagram* ini menggunakan sistem Penawaran dan interaksi yang mudah dilakukan sehingga memunculkan banyak Peminat yang tertarik untuk melakukan transaksi melalui media *instagram* ini.

Hal ini dibuktikan oleh pengakuan *Paul Webster* selaku *Brand Development Lead Asia Pacific* dari *instagram* yang mengungkapkan, keterkaitan komunitas Dengan salah satu media sosial *instagram* telah mengalami pertumbuhan pesat dan Senantiasa berinteraksi dengan mereka. Ramanya pengguna *instagram* menjadi salah Satu alasan kuat mengapa orang-orang menyukai media sosial tersebut sebagai

---

<sup>6</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

<sup>7</sup> Mariam Darus Badruzaman, *E-Commerce Tinjauan Dari Hukum Kontrak Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti), 2001,

Tempat berjualan online. Berdasarkan data dari techinasia (selanjutnya disebut TNS), Sebuah perusahaan riset dan analisis asal Inggris bernama TNS mencatat bahwa Indonesia menjadi negara pengguna Instagram terbanyak ketiga di dunia. Sebanyak 89% pengguna Instagram di Indonesia berusia 18-34 tahun, dengan 63% di antaranya merupakan perempuan. TNS juga mencatat bahwa 45% pengguna Instagram di Indonesia mengaku kerap membeli barang-barang yang mereka temukan di sana.<sup>8</sup>

Ada beberapa kelebihan sehingga pembeli dan penjual tertarik melakukan transaksi elektronik ini. Seperti biaya promosi yang lebih murah, produk dapat dilihat 24 jam oleh siapa pun dan kapan pun, dan penjual dapat mengelola bisnis dengan lebih fleksibel dan santai, karena dapat dilakukan saat sedang santai sekalipun.<sup>9</sup>

Berdasarkan kelebihan memungkirinya adanya pula resiko yang timbul dalam transaksi ini karena dilakukan tanpa ada pertemuan antara para pihaknya. Mereka mendasarkan transaksi jual beli ini atas rasa kepercayaan satu sama lain karena bagaimana pun transaksi jual beli tidak terlepas dari masalah perjanjian.<sup>10</sup> Oleh karena itu, perjanjian jual beli yang terjadi di antara para pihak pun dilakukan secara elektronik juga, dan tidak ada berkas perjanjian seperti pada transaksi jual beli pada umumnya. Kondisi seperti ini tentu dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dengan segala risikonya, antara lain apabila muncul suatu perbuatan wanprestasi dari salah satu pihak dalam transaksi tersebut, kemudian bagaimana pertanggung

---

<sup>8</sup> <http://techno.okezone.com/read/2016/01/14/207/1288332/pengguna-instagram-di-indonesia-terbanyak-mencapai-89>.

<sup>9</sup> Fathul Husnan dan Java Creativity, *Buku Pintar Bisnis Online*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015).

<sup>10</sup> Asril Sitompul, *Hukum Internet*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

jawaban salah satu Pihak apabila melakukan wanprestasi dan masalah lain seperti tidak ada kewajiban Dari pihak penjual untuk melakukan konfirmasi kepada pembeli.

Berdasarkan permasalahan di atas tentu hal ini sangat merugikan salah satu Pihak berdasarkan permasalahan tersebut tentu akan menyulitkan pihak yang Dirugikan untuk menuntut segala kerugian yang timbul yang disebabkan oleh Perbuatan tersebut. Namun, untuk mencegah beberapa masalah seperti di atas, Pemerintah turut berperan sebagai sarana untuk memecahkan berbagai problem sosial yang cukup tegas sehingga dapat memberikan sanksi bagi yang menyalahgunakan Transaksi elektronik ini, dan peraturan ini merupakan wujud dari tanggung jawab Negara untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi penyalahgunaan teknologi dan diatur dalam Undang-Undang seperti yang tertuang dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 ITE yaitu “Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan Sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang Mengganggu ketertiban umum”.

Berdasarkan latar belakang di atas, serta berdasarkan pengalaman penulis sebagai Seorang penjual maupun pembeli yang sering melakukan transaksi jual beli di media Instagram. Maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang kemudian dituangkan dalam skripsi yang berjudul.

**“Transaksi Jual Beli Dengan Penggunaan Akun Orang Lain Melalui Media Instagram Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Akibat hukum Transaksi Jual Beli dengan Penggunaan Akun Orang lain Melalui Media Instagram Menurut Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **C. Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup permasalahannya adalah:

### **1. Ruang Lingkup Keilmuan.**

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini yaitu mengarah pada penggunaan jaringan online dalam transaksi jual beli dengan segala akibat, dan ketentuan hukumnya. Lebih spesifik di bahas pada bagian akibat hukum terhadap para pihak dalam penggunaan akun instagram orang lain dalam transaksi jual beli.

### **2. Ruang Lingkup Objek Kajian**

Ruang lingkup objek kajian adalah mengkaji akibat hukum kepada para pihak dalam transaksi menggunakan akun instagram orang lain.

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah;

Untuk mengetahui dan menganalisis Akibat hukum Transaksi Jual Beli dengan Penggunaan Akun Orang lain Melalui Media Instagram Menurut Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah;

### **A. Secara Teoritis**

1. Penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan Pengembangan pengetahuan, khususnya ilmu di bidang hukum bisnis Yang berkenaan dengan transaksi jual beli.
2. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani Kuliah strata satu di Fakultas Hukum HKBP Nommensen Medan serta Memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.
3. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi Peneliti khususnya mengenai transaksi jual beli melalui media instagram.
4. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan referensi, yang Dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan Permasalahan dan pokok bahasan.
5. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.



## BAB II TINJAUAN

### PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian dijadikan judul Bab II Buku III Burgerlijk Wetboek (BW)<sup>11</sup>. Digunakannya kata “atau” diantara kata “kontrak” dan “perjanjian” oleh Bab II Buku III tersebut menurut bahasa hukum menunjukkan bahwa antara kontrak dengan perjanjian memiliki arti yang berbeda. Kontrak biasanya disamakan dengan perjanjian dalam bentuk tertulis dalam arti kontrak lebih sempit dari perjanjian karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis<sup>12</sup>, sedangkan perjanjian biasanya dalam bentuk lisan. Sekalipun demikian, pada sisi tertentu, antara kontrak dengan perjanjian memiliki arti yang sama yaitu keduanya mengandung janji atau kesanggupan pihak tertentu melaksanakan sesuatu, yang dalam hukum perjanjian disebut prestasi berupa menyerahkan sesuatu, melaksanakan sesuatu, dan tidak melaksanakan sesuatu (Pasal 1234 BW).

Persoalannya adalah mengapa Bab II Buku III BW menggunakan kedua istilah tersebut. Menurut J.Satrio bahwa dengan penyebutan secara berturut-turut istilah kontrak atau perjanjian memang sengaja dilakukan oleh pembuat undang-undang untuk menunjukkan bahwa kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama<sup>13</sup>,

---

<sup>11</sup> Marilang, *Hukum Perikatan –Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Cet ke-1*, Makassar, Alauddin University Press, 2013. h. 141-142

<sup>12</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 1979, h.1

<sup>13</sup> J.Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya Bakti , 1992, h. 19

dan memang kontrak dan perjanjian dari sisi tertentu sebagaimana dikemukakan di atas memiliki arti sama yaitu keduanya mengandung janji atau kesanggupan seseorang untuk melakukan prestasi. Di sisi lain, kontrak tidak lain adalah perjanjian dalam bentuk tertulis atau sebaliknya perjanjian adalah kontrak dalam bentuk lisan. Dengan demikian, istilah kontrak dan perjanjian, khususnya pada judul Bab II Buku III BW pengertiannya sama, sehingga khusus istilah kontrak disini tidak diartikan sebagai perjanjian yang dibuat untuk jangka waktu tertentu dan dalam bentuk tertulis. Kamus hukum menggunakan dua istilah kaitannya dengan pengertian perjanjian, yaitu perjanjian dan persetujuan, dimana perjanjian atau persetujuan diartikan sebagai suatu perbuatan dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih<sup>14</sup>.

Sementara Pasal 1313 BW menggunakan istilah persetujuan yang diartikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

## **2. Azas-Azas Perjanjian**

Dalam Hukum Perjanjian terdapat beberapa asas atau prinsip yang harus diperhatikan bagi para pihak yang membuat perjanjian, yaitu:

- a. Asas konsensualisme;
- b. Asas kebebasan berkontrak;
- c. Asas itikad baik;
- d. Asas kepribadian.

---

<sup>14</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Bahasa Belanda-Indonesia-Inggris*, Semarang, Aneka, 1977, h.248

Hal ini penting untuk menjadi pegangan dalam proses dan pelaksanaan perjanjian serta jika terdapat permasalahan hukum berkaitan dengan proses dan pelaksanaan perjanjian tersebut. Berikut akan dijelaskan mengenai azas-azast ersebut:

a. Asas konsensualisme

Hukum perjanjian dalam buku III KUHPerdato menganut asas konsensualisme. Konsensualisme artinya perjanjian sudah mengikat para pihak yang membuatnya, sejak detik tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan.<sup>15</sup> Dengan demikian perjanjian sudah sah dan mengikat para pihak tanpa perlu suatu formalitas atau perbuatan tertentu. Asas konsensualisme ini tercermin dalam pasal 1458 KUHPerdato mengenai perjanjian jual beli yang mengatur jual beli dianggap telah terjadi dan mengikat secara hukum sejak disepakatinya barang dan harga, meskipun harga belum dibayar dan barang belum diserahkan. Terhadap asas konsensualisme terdapat pengecualian yaitu bagi perjanjian formil dan perjanjian riel. Perjanjian formil ialah perjanjian yang disamping memenuhi syarat kata sepakat juga harus memenuhi formalitas tertentu.<sup>16</sup>

Termasuk dalam perjanjian jenis ini misalnya perjanjian perdamaian yang harus dibuat secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 1851 ayat (2) KUHPerdato. Contoh lain adalah tentang perjanjian jual beli atas tanah dan bangunan tidak dimungkinkan hanya dibuat secara lisan saja tetapi harus dibuat berupa akta dihadapan PPAT. Sedangkan perjanjian riel ialah

---

<sup>15</sup> Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata*, Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2008, h. 133.

<sup>16</sup> *Ibid.* h. 134.

perjanjian yang harus memenuhi kata sepakat dan adanya pelaksanaan perjanjian (riël) guna melahirkan perjanjian tersebut.<sup>17</sup> Termasuk dalam perjanjian riël misalnya perjanjian penitipan barang yang diatur dalam pasal 1694 KUHPerdato. Perjanjian penitipan barang yaitu perjanjian yang mensyaratkan adanya penyerahan dari pihak yang menitipkan dan penerimaan dari pihak yang dititipi.

b. Asas kebebasan berkontrak

Suatu asas yang penting dalam hukum perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato yang berbunyi: "Setiap perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya."<sup>18</sup> Ketentuan tersebut memberi kebebasan kepada para pihak untuk dengan bebas membuat perjanjian apa saja asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Dengan demikian para pihak diberi kesempatan untuk membuat klausula-klausula yang menyimpang dari ketentuan buku III KUHPerdato.

Ketentuan yang dapat disimpangi adalah ketentuan yang bersifat optional atau pilihan, sedangkan ketentuan yang bersifat memaksa seperti syarat sahnya perjanjian adalah ketentuan yang tidak dapat disimpangi oleh para pihak. Salah satu contoh ketentuan yang bersifat optional adalah ketentuan dalam pasal 1460 KUHPerdato yang mengatur bahwa sejak saat

---

<sup>17</sup> Ibid. h. 156

<sup>18</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 31, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001, pasal 1338 ayat (1).

pembelian, barang adalah atas tanggungan pembeli meskipun penyerahannya belum dilakukan, dapat disimpangi berdasarkan kesepakatan para pihak bahwa resiko ditanggung oleh penjual. Sehingga berdasarkan kesepakatan tersebut jika terjadi sesuatu terhadap barang yang dijual diluar kesalahan para pihak menjadi tanggungan si penjual.

Dengan adanya asas kebebasan berkontrak maka diharapkan para pihak dapat membuat perjanjian-perjanjian apa saja secara bebas sesuai dengan perkembangan zaman, mengingat masyarakat yang terus berkembang akan menjadi sulit jika setiap perjanjian harus ada terlebih dahulu dalam ketentuan undang- undang yang mengaturnya. Sehingga dengan terbukanya sistem yang dianut buku III KUHPerdara dan asas kebebasan berkontrak ini akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian.

c. Asas itikad baik

Hukum perjanjian menganut asas itikad baik, seperti yang terkandung dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."<sup>19</sup> Ketentuan ini memberi wewenang kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian supaya tidak bertentangan dengan rasa keadilan. Dalam praktek hakim dapat mencampuri isi perjanjian yang berat sebelah yang merugikan pihak yang lemah dan tidak sesuai dengan rasa keadilan. Itikad baik dalam perjanjian mengacu pada kepatutan dan keadilan, sehingga dalam pelaksanaan perjanjian disyaratkan dilaksanakan dengan itikad baik. Jika dianalisa lebih jauh itikad baik ini merupakan

---

<sup>19</sup> Ibid. h. 91

pembatasan dari asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan pada para pihak untuk membuat dan menentukan isi perjanjian.

Masalahnya adalah dalam perjanjian seringkali posisi para pihak tidak seimbang baik dari segi ekonomi, pendidikan, dan pengaruh atau akses, sehingga dimungkinkan perjanjian ditentukan secara sepihak oleh pihak yang lebih kuat sementara pihak yang lain karena kelemahannya dimanfaatkan oleh pihak yang kuat secara tidak adil.

d. Asas kepribadian

Menurut pasal 1315 KUHPerdara, pada umumnya tidak ada seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Asas tersebut dinamakan asas kepribadian.

Berdasarkan asas ini suatu perjanjian hanya meletakkan hak- hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya sedangkan pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan perjanjian tersebut tidak terikat<sup>20</sup>. Terhadap asas kepribadian ini terdapat suatu pengecualian yaitu dalam bentuk yang dinamakan janji untuk pihak ketiga. Dalam janji untuk pihak ketiga ini, seorang membuat suatu perjanjian, dimana perjanjian ini memperjanjikan hak- hak bagi orang lain<sup>21</sup>. Hal ini diatur dalam pasal 1317 KUHPerdara yang menyebutkan tentang janji untuk pihak ketiga sebagai berikut: "Lagi pun diperbolehkan untuk meminta ditetapkannya suatu

---

<sup>20</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Cetakan kedelapan, Bandung, Bale, 1979, h. 9

<sup>21</sup> Setiawan, 1999, *Pokok –pokok Hukum Perikatan*, Cetakan Ke-VI, Bandung, Putra A Bardin, h.77

janji guna kepentingan seorang pihak ketiga apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain memuat suatu janji yang seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan kehendak untuk mempergunakannya.”<sup>22</sup>

### **3. Syarat Sahnya Perjanjian**

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang – undang. Syarat perjanjian dimaksudkan untuk menunjukkan kepastian hukum perbuat hukum tersebut berdasarkan hukum yang berlaku dimasyarakat, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat<sup>23</sup>.

Kepastian hukum yang dimaksud penulis dalam hal ini yaitu kesesuaian takaran perbuatan hukum perjanjian jual beli dengan ketentuan yang telah di sepakati secara umum yaitu undang-undang yang berlaku. Kepastian hukum perbuatan tersebut akan menjadi dasar terhadap penjelasan dapat dilindungi atau tidaknya para pihak apabila terjadi sengketa dikemudian hari.

Menurut pasal 1320 KUHPerdara, suatu perjanjian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut<sup>24</sup>:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Mengenai suatu hal tertentu;

---

<sup>22</sup> Pasal 1317 KUHPerdara

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad,1999, *Hukum Perikatan*,Bandung,PT.Citra Aditya Bakti,h.78

<sup>24</sup> Ibid, h. 352

d. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Berikut ini akan dijelaskan satu persatu mengenai syarat- syarat tersebut:

**a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya**

Kesepakatan antara para pihak yang membuat perjanjian berarti terjadinya pertemuan atau kesesuaian kehendak yang terjadi diantara para pihak.<sup>25</sup> Kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, misalnya dalam perjanjian jual beli sipenjual menginginkan sejumlah uang sedangkan si pembeli menginginkan sesuatu barang dari si penjual.

Kesepakatan yang dimaksud tersebut harus diberikan secara bebas, artinya bebas dari paksaan, kekhilafan, dan penipuan sebagaimana tercantum dalam pasal 1321 KUHPerdara. Paksaan yang dimaksud adalah baik paksaan rohani atau paksaan jiwa dan juga paksaan badan. Bentuk paksaan jiwa misalnya salah satu pihak karena diancam, akan dibongkar rahasianya maka terpaksa menyetujui suatu perjanjian. Sedangkan bentuk paksaan fisik

---

<sup>25</sup> Akhmad Budi Cahyono, *Op cit*, h. 129.



misalnya dengan melakukan penganiayaan guna mendapat persetujuan pihak yang dianiaya atau dilukai.

Kekhilafan atau kekeliruan terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal - hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat - sifat yang penting dari barang yang menjadi obyek perjanjian ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu.<sup>26</sup> Dengan demikian kekhilafan bisa mengenai orangnya atau benda yang menjadi obyek perjanjian. Kekhilafan mengenai barang, terjadi misalnya seseorang membeli sebuah keramik tua yang dikira peninggalan dinasti Han, ternyata hanya keramik tua biasa. Kekhilafan tentang orang misalnya, seorang direktur rumah produksi mengadakan suatu kontrak dengan orang yang dikiranya seorang penyanyi terkenal, ternyata bukan penyanyi yang dimaksud melainkan hanya mirip saja dengan nama yang kebetulan sama.

Penipuan terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan- keterangan yang palsu atau tidak benar dengan disertai tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan persetujuannya. Pihak yang menipu itu bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya, misalnya, sebuah jam tangan yang dijual dipalsukan mereknya dan dibuat sepertiaslinya.

#### **b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan**

Untuk membuat perjanjian para pihak harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat

---

<sup>26</sup> Akhmad Budi Cahyono, *Op cit*, h. 135.

pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Pasal 1330 KUHPerdara telah menentukan siapa saja para pihak yang tidak cakap, yaitu:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Orang yang belum dewasa dianggap tidak mampu bertanggung jawab atas perjanjian yang dilakukannya. Sementara itu orang yang ditaruh di bawah pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya<sup>27</sup>. Ia berada di bawah pengawasan pengampuan. Kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Kalau seorang anak yang belum dewasa harus diwakili oleh orang tua atau walinya, maka seorang dewasa yang telah ditaruh di bawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya.

Menurut pasal 108 KUHPerdara, seorang perempuan yang bersuami, untuk mengadakan suatu perjanjian, memerlukan bantuan atau izin dari suaminya<sup>28</sup>. Untuk perjanjian mengenai soal - soal kecil yang dapat dimasukkan dalam pengertian keperluan rumah tangga, dianggap bahwa istri telah mendapatkan kuasa suaminya. Dengan demikian, seorang istri dimasukkan dalam golongan orang-orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian. Perbedaan antara perempuan yang bersuami dengan

---

<sup>27</sup> Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2008, h. 147.

<sup>28</sup> Achmad Chulaemi, *Hukum Agraria dan Perkembangan, Macam-macam Hak Atas Tanah dan Pemindahannya*, Semarang, FH-UNDIP, 1996, h. 15.

seorang anak yang belum dewasa, ialah bahwa seorang anak yang belum dewasa harus diwakili oleh orang tua atau wali, sedangkan seorang istri harus dibantu oleh sang suami. Kalau seseorang dalam membuat suatu perjanjian diwakili oleh orang lain, maka ia tidak membuat sendiri perjanjian itu sendiri, tetapi yang tampil adalah wakilnya.

Sedangkan kalau seseorang dibantu, ini berarti ia bertindak sendiri hanya saja ia didampingi oleh orang lain yang membantunya. Bantuan tersebut dapat diganti dengan surat kuasa atau surat izin tertulis. Pengaturan mengenai perempuan yang bersuami kemudian berubah dengan berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 1/1974). Pasal 31 UU 1/1974 menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
- 2) Masing- masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum;
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.<sup>29</sup>

Dari pasal tersebut dapat kita lihat bahwa kedudukan suami dan istri sudah seimbang dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan maka istri telah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Istri yang sudah cakap melakukan perbuatan hukum tersebut tidak perlu lagi meminta izin atau dibantu oleh suaminya.

---

<sup>29</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UU No. 1, LN No. 1 tahun 1974, Pasal 31.

### **c. Suatu hal tertentu**

Syarat yang ketiga adalah hal tertentu. Hal tertentu maksudnya adalah obyek perjanjian atau prestasi yang diperjanjikan harus jelas, dapat dihitung, dan dapat ditentukan jenisnya. Dalam perjanjian jual beli misalnya hal tertentu adalah harga dan barang, jadi dalam perjanjian jual beli tidak dimungkinkan untuk membuat perjanjian tanpa ditentukan harganya dan jenis barang yang dijual, meskipun barang yang dijual tidak harus telah ada pada saat perjanjian disepakati. Dengan demikian dimungkinkan barang yang diperjanjikan baru ada dikemudian hari sesuai dengan yang diperjanjikan.<sup>30</sup> Dalam perjanjian, hal tertentu ini masuk ke dalam esensialia dalam perjanjian sehingga apabila tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak memiliki kekuatan mengikat (*no legal binding*).

### **d. Suatu sebab yang halal**

Syarat terakhir tentang syarat sahnya perjanjian adalah sebab yang halal. Dengan sebab ini yang dimaksud adalah isi perjanjian. Sebab yang halal maksudnya adalah isi suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Pengertian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di sini adalah undang-undang yang bersifat melindungi kepentingan umum, sehingga jika dilanggar dapat membahayakan kepentingan umum.<sup>31</sup> Perlu diperhatikan bahwa yang dimaksud dengan sebab disini berbeda dengan alasan seseorang membuat perjanjian. Alasan seseorang membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak diperhatikan oleh Undang -Undang. Misalnya, seseorang membeli rumah karena mempunyai simpanan

---

<sup>30</sup> Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan, Op Cit, h. 132.

<sup>31</sup> Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, cet. 2, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1996,, halaman. 99.

uang dan takut kalau- kalau dalam waktu singkat akan ada suatu tindakan moneter pemerintah atau nilai uang akan terus menurun. Atau misalnya seseorang menjual mobil karena harga alat-alat mobil sudah sangat mahal. Hal-hal tersebut tidak diperhatikan. Dengan demikian, kalau seseorang membeli pisau di toko dengan maksud untuk membunuh orang dengan pisau tadi, jual beli pisau tersebut tetap mempunyai suatu sebab yang halal, seperti jual beli barang-barang lain.

Namun apabila soal membunuh tersebut dimasukkan dalam perjanjian. Misalnya, sipenjual hanya bersedia menjual pisaunya kalau si pembeli membunuh orang dan hal tersebut dimasukkan dalam perjanjian. Karena yang dimaksud dengan sebab itu adalah isi perjanjian dimana isi perjanjian itu harus halal, maka dengan dimasukkan maksud pembunuhan tersebut dalam perjanjian, isi perjanjian itu menjadi sesuatu yang terlarang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, syarat-syarat perjanjian dibedakan antara syarat subyektif dengan syarat obyektif. Dalam hal syarat subyektif tidak terpenuhi maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas.<sup>32</sup> Jadi perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga, selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi. Perjanjian yang dapat dimintakan pembatalan tersebut dinamakan *voidable*.

Dalam hal syarat obyektif tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum yang artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk

---

<sup>32</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 2004, h. 20

melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Dengan demikian, maka tidak ada dasar untuk saling menuntut di depan hakim. Dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa perjanjian yang demikian itu *null and void*

#### **4. Jenis-jenis Perjanjian**

Menurut Sutarno, perjanjian dapat di bedakan menjadi beberapa jenis yaitu<sup>33</sup>:

##### 1) Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli Pasal 1457 KUHPerdara dan perjanjian sewa menyewa Pasal 1548 KUHPerdara. Dalam perjanjian jual beli hak dan kewajiban ada di kedua belah pihak. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran dan pihak pembeli berkewajiban membayar dan hak menerima barangnya.

##### 2) Perjanjian sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian hibah, dalam hibah ini kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan yaitu memberikan barang yang dihibahkan sedangkan penerima hibah tidak mempunyai kewajiban apapun. Penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang menghibahkan.

---

<sup>33</sup> Sutarno. 2008. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta, h. 82

### 3) Perjanjian dengan percuma

Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah (*schenking*) dan pinjam pakai Pasal 1666 dan 1740 KUHPerdota.

### 4) Perjanjian konsensuil, riil dan formil

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan. Misalnya perjanjian penitipan barang Pasal 1741 KUHPerdota dan perjanjian pinjam mengganti Pasal 1754 KUHPerdota. Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum Notaris atau PPAT. Misalnya jual beli tanah, undang-undang menentukan akta jual beli harus dibuat dengan akta PPAT, perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris<sup>34</sup>.

### 5) Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tak bernama

Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUHPerdota Buku ketiga Bab V sampai dengan Bab XVIII. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain-lain. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Misalnya perjanjian leasing, perjanjian keagenan dan distributor, perjanjian kredit<sup>35</sup>.

---

<sup>34</sup> Setiawan, 1999, *Pokok – pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Binacipta, h.49

<sup>35</sup> Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni, h.42

Sedangkan menurut Achmad Busro, jenis perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara, adapun perbedaannya adalah sebagai berikut<sup>36</sup>:

1) Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak

Perjanjian timbal balik yaitu perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak yang melakukannya. Misalnya kewajiban yang timbul dalam perjanjian jual beli, pihak penjual mempunyai kewajiban pokok menyerahkan barang yang dijualnya, dipihak lain pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati. Perjanjian sepihak yaitu perjanjian dimana salah satu pihak saja yang dibebani suatu kewajiban. Misal, dalam perjanjian pemberian hibah, hanya satu pihak saja yang mempunyai kewajiban.

2) Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian dengan alas hak membebani

Perjanjian cuma-cuma yaitu suatu perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak tanpa adanya imbalan dari pihak lain. Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang lain, antara prestasi dan kontra prestasi tersebut terdapat hubungan menurut hukum meskipun kedudukannya tidak harus sama. Misal, disatu pihak berprestasi sepeda, di pihak lain berprestasi kuda. Jadi disini yang penting adanya prestasi dan kontra prestasi.

3) Perjanjian konsensual, riil dan formil

Perjanjian konsensual yaitu adanya suatu perjanjian cukup dengan adanya kata sepakat dari para pihak. Misalnya, masing-masing pihak sepakat untuk mengadakan jual beli kambing. Perjanjian riil yaitu perjanjian dimana adanya kata sepakat

---

<sup>36</sup> Achmad Busro.1985, *Hukum Perikatan*. Semarang, Oetama, h. 4



masih diperlukan penyerahan bendanya. Misalnya dalam jual beli kambing tersebut harus ada penyerahan dan masih diperlukan adanya formalitas tertentu. Adapun untuk perjanjian formil dalam perjanjian jual beli kambing di atas dengan dibuatkan akta tertentu.

4) Perjanjian bernama, tidak bernama dan perjanjian campuran.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang telah ada namanya seperti dalam Buku III KUHPerdara Bab V sampai dengan Bab XVIII<sup>37</sup>. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak ada namanya. Ketentuannya diatur dalam buku III KUHPerdara Bab I sampai dengan Bab IV yang merupakan ketentuan umum. Perjanjian campuran adalah perjanjian yang terdiri dari beberapa perjanjian bernama juga kemungkinan pula terdapat perjanjian tidak bernama.

5) Perjanjian kebendaan dan obligatoir

Perjanjian kebendaan yaitu perjanjian untuk menyerahkan hak kebendaan. Sedangkan perjanjian obligatoir yaitu perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban kepada pihak-pihak, misal jual beli.

6) Perjanjian yang sifatnya istimewa

a) Perjanjian liberatoir yaitu perjanjian untuk membebaskan dari kewajiban.

Misal dalam Pasal 1438 KUHPerdara mengenai pembebasan hutang dan Pasal 1440 dan Pasal 1442 KUHPerdara.

b) Perjanjian pembuktian, yaitu perjanjian dimana para pihak sepakat menentukan pembuktian yang berlaku bagi para pihak.

---

<sup>37</sup> Mariam Darus Badruzaman, Op Cit, h. 123

- c) Perjanjian untung-untungan, seperti yang ada dalam Pasal 1774 yaitu perjanjian yang pemenuhan prestasinya digantungkan pada kejadian yang belum tentu terjadi.
- d) Perjanjian publik, yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa. Contohnya adalah perjanjian yang dilakukan antara mahasiswa tugas belajar (ikatan dinas).

## **5. Tujuan dan Manfaat Perjanjian**

Tujuan perjanjian layaknya membuat undang-undang, yaitu mengatur hubungan hukum dan melahirkan seperangkat hak dan kewajiban<sup>38</sup>. Bedanya, undang-undang mengatur masyarakat secara umum, sedangkan perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang memberikan kesepakatannya. Karena setiap orang dianggap melek hukum, maka terhadap semua undang-undang masyarakat telah dianggap mengetahuinya, sehingga bagi mereka yang melanggar, siapapun, tak ada alasan untuk lepas dari hukuman.

Demikian pula perjanjian, bertujuan mengatur hubungan-hubungan hukum namun sifatnya privat, yaitu hanya para pihak yang menandatangani perjanjian itu saja yang terikat. Jika dalam pelaksanaannya menimbulkan sengketa, perjanjian itu dapat dihadirkan sebagai alat bukti di pengadilan guna menyelesaikan sengketa. Perjanjian membuktikan bahwa hubungan hukum para pihak merupakan sebuah fakta

---

<sup>38</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993, h. 10.

hukum, yang dengan fakta itu kesalahpahaman dalam sengketa dapat diluruskan, bagaimana seharusnya hubungan itu dilaksanakan dan siapa yang melanggar.

## **B. Tinjauan Tentang Jual Beli**

### **1. Pengertian Jual-Beli**

Jual-beli (menurut B.W) adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lain-nya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Dalam pasal 1458 BW yang berbunyi<sup>39</sup> : Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

Perjanjian jual beli juga diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan<sup>40</sup>. Selain itu, perjanjian jual beli menurut Salim H.S, (2003: 49), Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Dari pengertian perjanjian jual beli tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa perjanjian jual beli di sini termasuk perjanjian timbal balik dimana perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak dan

---

<sup>39</sup> R.Subekti, *Aneka Perjanjian, (Cet-Ke 11)* , Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014), h.1-2

<sup>40</sup> Op Cit Abdulkadir Muhammad, h. 243.

mengandung pengertian bahwa pihak yang satu adalah menjual dan pihak lain adalah membeli.

## **2. Unsur-Unsur Jual Beli**

Terdapat 2 unsur penting dalam jual beli, yaitu:

### **1. Barang/benda yang diperjualbelikan**

Bahwa yang harus diserahkan dalam persetujuan jual beli adalah barang berwujud benda/zaak. Barang adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek harta benda atau harta kekayaan. Menurut ketentuan Pasal 1332 KUHPerdara, hanya barang-barang yang biasa diperniagakan saja yang boleh dijadikan objek persetujuan. KUHPerdara mengenal tiga macam barang dalam Pasal 503-Pasal 505 KUHPerdara yaitu<sup>41</sup>:

- a) Ada barang yang bertubuh dan ada barang yang tak bertubuh.
- b) Ada barang yang bergerak dan ada barang yang tak bergerak.
- c) Ada barang yang bergerak yang dapat dihabiskan, dan ada yang tidak dapat dihabiskan; yang dapat dihabiskan adalah barang-barang yang habis karena dipakai.

Penyerahan barang-barang tersebut diatur dalam KUHPerdara sebagaimana berikut:

- a) Untuk barang bergerak cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang itu (Pasal 612 KUHPerdara)
- b) Untuk barang tidak bergerak penyerahan dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan yaitu dengan perbuatan yang di namakan balik nama di

---

<sup>41</sup> Abdulkadir Muhammad, Op Cit, h. 247

muka pegawai kadaster yang juga dinamakan pegawai balik nama (Pasal 616 dan Pasal 620 KUHPerdara).

- c) Untuk barang tidak bertubuh dilakukan dengan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain (Pasal 613 KUHPerdara).

## 2. Harga

Harga berarti suatu jumlah yang harus dibayarkan dalam bentuk uang. Pembayaran harga dalam bentuk uang lah yang dikategorikan jual beli. Harga ditetapkan oleh para pihak.<sup>42</sup> Pembayaran harga yang telah disepakati merupakan kewajiban utama dari pihak pembeli dalam suatu perjanjian jual beli. Pembayaran tersebut dapat dilakukan dengan memakai metode pembayaran sebagai berikut:

### a) Jual Beli Tunai Seketika

Metode jual beli dimana pembayaran tunai seketika ini merupakan bentuk yang sangat klasik, tetapi sangat lazim dilakukan dalam melakukan jual beli. Dalam hal ini harga rumah diserahkan semuanya, sekaligus pada saat diteruskannya rumah sebagai objek jual beli kepada pembeli.

### b) Jual Beli dengan Cicilan/Kredit

Metode jual beli dimana pembayaran dengan cicilan ini dimaksudkan bahwa pembayaran yang dilakukan dalam beberapa termin, sementara penyerahan rumah kepada pembeli dilakukan sekaligus di muka, meski pun pada saat itu pembayaran belum semuanya dilunasi. Dalam hal ini, menurut hukum, jual

---

<sup>42</sup> Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, 1986, h. 182.

beli dan peralihan hak sudah sempurna terjadi, sementara cicilan yang belum dibayar menjadi hutang piutang.

c) Jual Beli dengan Pemesanan

Indent Merupakan metode jual beli perumahan dimana dalam melakukan transaksi jual beli setelah indent atau pemesanan (pengikatan pendahuluan) dilakukan, maka kedua belah pihak akan membuat suatu perjanjian pengikatan jual beli yang berisi mengenai hak-hak dan kewajiban keduanya yang dituangkan dalam akta pengikatan jual beli.<sup>43</sup>

## **C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce**

### **1. Pengertian Jual-Beli melalui E-commerce**

E-commerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis.<sup>44</sup> E-commerce juga dapat diartikan bahwa adanya transaksi jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen yang pembelian dan pemesanan barangnya melalui media online, di dalam pengertian lain, e-commerce yakni transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan dan peralihan hak.<sup>45</sup> Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum

---

<sup>43</sup> Fuadi, Munir. 2008. *Pengantar Hukum Bisnis-Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti

<sup>44</sup> Andreas Viklund, *E-Commerce: Definisi, Jenis, Tujuan, Manfaat Dan Ancaman Menggunakan E-Commerce*, 2009, [Http://Jurnal-Sdm.Blogspot.Com](http://Jurnal-Sdm.Blogspot.Com), 28 Juli 2019

<sup>45</sup> *Aspek-Aspek Hukum Tentang Pemalsuan Tanda Tangan Digital Dalam E-Commerce*, <http://Elib.Unikom.Ac.Id>, Diakses 28 Juli 2019

yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya<sup>46</sup>.

Kegiatan jual beli melalui internet saat ini semakin marak, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual-beli melalui internet ini semakin baik dan beragam. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem jual-beli melalui internet produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Untuk itu sebagai pembeli, maka sangat penting untuk mencari tahu kebenaran apakah barang yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual-beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual.<sup>47</sup>

Jual-beli melalui internet adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara online menerapkan sistem jual-beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual-beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, computer, tablet, dan lain-lain.

Menurut Adi Nugroho, electronic commerce (e-commerce) merupakan konsep baru yang biasa digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada world wide web (www) internet atau proses jual beli atau pertukaran produk, jasa dan

---

<sup>46</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik

<sup>47</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV (Cet.1, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008). h. 589.

informasi melalui jaringan informasi termasuk internet. E-commerce merupakan kegiatan bisnis yang dijalankan secara elektronik melalui suatu jaringan internet atau kegiatan jual beli barang atau jasa melalui jalur komunikasi digital<sup>48</sup>.

Menurut Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, elektronik commerce atau disingkat dengan e-commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (consumers), manufaktur (manufactur), services providers dan pedagang perantara (intermediateries) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (computer network) yaitu internet. Penggunaan sarana internet merupakan suatu kemajuan teknologi yang dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan spektrum kegiatan komersial<sup>49</sup>.

Menurut Munir Fuady, yang dimaksud dengan e-commerce adalah suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik, dan pertukaran/penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Dengan demikian, pada prinsipnya bisnis dengan e-commerce merupakan kegiatan bisnis tanpa warkat (paperless trading)<sup>50</sup>

Menurut Brenda Kienan pada dasarnya e-commerce adalah melakukan bisnis online. Dalam bentuknya yang paling jelas e-commerce menjual produk kepada konsumen secara online, tapi faktanya jenis bisnis apapun yang dilakukan secara elektronik adalah e-commerce. Sederhananya e-commerce adalah membuat,

---

<sup>48</sup> Adi Nugroho, 2006, *Memahami Perdagangan Di Dunia Maya*, Informatika, Alumni, Bandung, h. 1

<sup>49</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm 10

<sup>50</sup> Fuadi, Munir, Op Cit, .h. 124.



mengelola dan meluaskan hubungan komersial secara online<sup>51</sup>. Menurut Kalakota dan Winston dari buku M. Suyanto, menyatakan definisi e-commerce dapat ditinjau dari beberapa perspektif, yaitu:<sup>52</sup>

- a. Dari perspektif komunikasi, e-commerce adalah pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran melalui jaringan komputer atau melalui peralatan elektronik lainnya.
- b. Dari perspektif proses bisnis, e-commerce adalah aplikasi dari teknologi yang menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran kerja.
- c. Dari perspektif layanan, e-commerce merupakan suatu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk memangkas biaya layanan (service cost) ketika meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman.
- d. Dari perspektif online, e-commerce menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual barang ataupun informasi melalui internet dan sarana online lainnya

Dari penjelasan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa e-commerce yaitu kegiatan membeli atau menjual suatu barang atau jasa secara elektronik yang dilakukan melalui jaringan internet. E-commerce ini didasarkan atas kebutuhan penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli tersebut.

---

<sup>51</sup> Brenda Kienan, 2001, Small Business Solutions E-Commerce, Elex Media Komputindo, Jakarta, Hlm 4

<sup>52</sup> M. Suyanto, 2003, Strategi Periklanan Pada E-Commerce Perusahaan Top Dunia, Andi Offset, Yogyakarta, Hlm 11

## 2. Asas –Asas Dalam E-Commerce

Dalam melakukan kegiatan jual beli, para pelaku e-commerce harus menaati beberapa asas. Asas-asas dalam melakukan kegiatan e-commerce diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yaitu<sup>53</sup>:

- a. Kepentingan Nasional
- b. Kepastian hukum
- c. Adil dan sehat
- d. Keamanan berusaha
- e. Akuntabel dan transparan
- f. Kemandirian
- g. Kemitraan
- h. Kemanfaatan
- i. Kesederhanaan
- j. Kebersamaan
- k. Berwawasan lingkungan

Adapun penjelasan mengenai asas-asas dalam melakukan kegiatan e-commerce akan dibahas di bawah ini, yaitu<sup>54</sup>:

---

<sup>53</sup> Rif'ah Roihanah, *Perlindungan Hak Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce)*, h. 113

<sup>54</sup> David Kosiur, 1997, *Understanding Electronic Commerce*, Washington, Microsoft Press, h. 24

a. Kepentingan Nasional

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan nasional” adalah setiap kebijakan Perdagangan harus mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

b. Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan pengendalian di bidang Perdagangan

c. Adil Dan Sehat

Yang dimaksud dengan “asas adil dan sehat” adalah adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen, pedagang, dan Pelaku Usaha lainnya untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama.

d. Keamanan Berusaha

Yang dimaksud dengan “asas keamanan berusaha” adalah adanya jaminan keamanan bagi seluruh Pelaku Usaha di setiap tahapan kegiatan Perdagangan, mulai dari persiapan melakukan kegiatan Perdagangan hingga pelaksanaan kegiatan Perdagangan.

e. Akuntabel dan Transparan

Yang dimaksud dengan “asas akuntabel dan transparan” adalah pelaksanaan kegiatan Perdagangan harus dapat dipertanggung jawabkan dan terbuka kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

f. Kemandirian

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah setiap kegiatan Perdagangan dilakukan tanpa banyak bergantung pada pihak lain.

g. Kemitraan

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah adanya kerja sama dalam keterkaitan usaha di bidang Perdagangan, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar dan antara Pemerintah dan swasta<sup>55</sup>.

h. Kemanfaatan

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah seluruh pengaturan kebijakan dan pengendalian Perdagangan harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum

i. Kesederhanaan

Yang dimaksud dengan “asas kesederhanaan” adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada Pelaku Usaha serta kemudahan dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat

j. Kebersamaan

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perdagangan yang dilakukan secara bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

---

<sup>55</sup> Nindyo Pramono, “Revolusi Dunia Bisnis Indonesia Melalui e-commerce dan ebusiness: Bagaimana Solusi Hukumnya”, *Mimbar Hukum*, No.39/X/2001, Hal.16

k. Berwawasan lingkungan

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah kebijakan Perdagangan yang dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

### 3. Jenis-Jenis Transaksi Dalam E-Commerce

Transaksi E-commerce meliputi banyak hal, maka untuk membedakannya perlu dibagi dalam jenis-jenis E-commerce. jenis-jenis transaksi dari suatu kegiatan E-commerce adalah sebagai berikut .<sup>56</sup>

- 1) Business to Business (B2B), Transaksi yang terjadi antara perusahaan dalam hal ini baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan transaksi jual-beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerja sama antara perusahaan itu<sup>57</sup>.
- 2) Business to Consumer (B2C), transaksi antara perusahaan dengan konsumen/individu. Pada jenis ini transaksi disebarakan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan adalah sistem web karena yang sudah umum dipakai kalangan masyarakat.
- 3) Consumer to Consumer (C2C), Transaksi jual beli yang terjadi antar individu dengan individu yang akan saling menjual barang.

---

<sup>56</sup> <http://Jayarmcf.blogspot.co.id/2011/02/proposal-mpph.html>, (diakses pada 17 Juli 2019)

<sup>57</sup> J.Satrio,1992,*Hukum Perjanjian*,Bandung,PT.Citra Aditya Bakti,Hal.57

- 4) Consumer to Business (C2B), Transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.
- 5) Non-Business electronic Commerce, Transaksi yang merupakan kegiatan non bisnis seperti kegiatan lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, keagamaan dll.
- 6) Intrabusiness (Organizational) Electronic Commerce, Kegiatan ini meliputi semua aktifitas internal organisasi melalui internet untuk melakukan pertukaran barang, jasa, informasi dan menjual produk perusahaan kepada karyawan<sup>58</sup>.
- 7) Governner to Citizens (G2C), Pelayanan pemerintah terhadap warga negaranya melalui teknologi e-commerce, selain itu dapat digunakan untuk kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah lain atau dengan perusahaan.
- 8) Mobile Commerce, memungkinkan penggunaan internet tanpa kabel, seperti mengakses internet melalui handphone.

#### **4. Syarat Sahnya Perjanjian Jual-Beli Melalui E- Commerce**

Pada dasarnya syarat sahnya perjanjian jual-beli yakni sudah tertuang didalam Pasal 1320 KUHPerdara, hal ini juga dapat menjadi acuan syarat sahnya suatu perjanjian jual beli melalui e-commerce. Oleh karena e-commerce juga merupakan kegiatan jual-beli yang perbedaannya dilakukan melalui media online. Hanya saja

---

<sup>58</sup> J.Satrio,1995,*Hukum Perikatan,Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku II*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, h.141

dalam jual-beli melalui e-commerce dilakukan melalui media internet yang bisa mempercepat, mempermudah dan transaksi jual-beli tersebut.<sup>59</sup>

Dalam UU ITE juga menambahkan beberapa persyaratan lain, misalnya<sup>60</sup>:

- a. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. (Bab II Pasal 3).
- b. Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. (Bab II Pasal 9)
- c. Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung. (Bab V Pasal 17 ayat 2).
- d. Ketentuan mengenai waktu pengiriman dan penerimaan informasi dan/atau transaksi elektronik (Pasal 8)
- e. Menggunakan sistem elektronik yang andal dan aman serta bertanggung jawab (Pasal 15).
- f. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima. (Pasal 20 ayat 1).

---

<sup>59</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, bab IV, pasal 15.

<sup>60</sup> M.Sanusi Arsyad, "Transaksi Bisnis dalam Electronic Commerce (e-Commerce): Studi Tentang Permasalahan – Permasalahan Hukum dan Solusinya", Tesis Magister, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2000, h.53

g. Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik. (Pasal 20 ayat 2). Dalam perjanjian e-commerce, terdapat proses penawaran dan proses persetujuan jenis barang yang dibeli maka transaksi antara penjual (seller) dengan pembeli (buyer) selesai. Penjual menerima persetujuan jenis barang yang dipilih dan pembeli menerima konfirmasi bahwa pembeli telah membayar harga barang yang dipesan, selanjutnya penjual akan melanjutkan atau mengirimkan barang yang dipesan ke alamat pembeli. Setelah semua proses terlewati, dimana ada proses penawaran, pembayaran dan penyerahan barang maka perjanjian tersebut dikatakan selesai seluruhnya atau perjanjian tersebut berakhir.

## **5. Tujuan dan Manfaat Jual beli E-Commerce**

### **a. Tujuan Menggunakan E-Commerce**

Dalam Perjanjian Jual-Beli Adapun tujuan dari aplikasi E-Commerce adalah sebagai berikut<sup>61</sup>:

1. Customer/pelanggan yang ingin membeli barang atau transaksi lewat internet hanya membutuhkan akses internet dan interface-nya menggunakan web browser.
2. Menjadikan portal e-Commerce/e-shop tidak sekedar portal belanja, akan tetapi menjadi tempat berkumpul nya komunitas dengan membangun basis

---

<sup>61</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce (Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, h. 18.



komunitas, membangun konsep pasar bukan sekedar tempat jual beli dan sebagai pusat informasi (release, product review, konsultasi).

3. Pengelolaan yang berorientasi pada pelayanan, kombinasi konsepsi pelayanan konvensional dan virtual: responsif (respon yang cepat dan ramah), dinamis, Informatif dan komunikatif.
4. Informasi yang up to date, komunikasi multi-arah yang dinamis.
5. Model pembayaran: kartu kredit atau transfer.

Dalam banyak kasus, sebuah perusahaan E-Commerce bisa bertahan tidak hanya mengandalkan kekuatan produk saja, akan tetapi dengan adanya tim manajemen yang handal, pengiriman yang tepat waktu, pelayanan yang bagus, struktur organisasi bisnis yang baik, jaringan infrastruktur dan keamanan, desainsitus web yang bagus, beberapa faktor yang termasuk<sup>62</sup>:

1. Menyediakan harga kompetitif
2. Menyediakan jasa pembelian yang tanggap, cepat, dan ramah.
3. Menyediakan informasi barang dan jasa yang lengkap dan jelas.
4. Menyediakan banyak bonus seperti kupon, penawaran istimewa, dandiskon.
5. Memberikan perhatian khusus seperti usulan pembelian.
6. Menyediakan rasa komunitas untuk berdiskusi, masukan dari pelanggan, dll.
7. Mempermudah kegiatan perdagangan.

Beberapa aplikasi umum yang berhubungan dengan e-Commerce adalah:

- a) E-mail dan Messaging

---

<sup>62</sup> Peter Scisco, *Electronic Commerce dalam Microsoft, Microsoft Encarta Reference Library 2003, Microsoft Corporation, Jakarta : Ensiklopedi Elektronik, 2003, h. 19.*

- b) Content Management Systems
- c) Dokumen, spreadsheet, database
- d) Akunting dan sistem keuangan
- e) Informasi pengiriman dan pemesanan
- f) Pelaporan informasi dari klien dan enterprise
- g) Sistem pembayaran domestik dan internasional
- h) Newsgroup
- i) On-line Shopping
- j) Conferencing
- k) Online Banking

#### **b. Manfaat Menggunakan E-Commerce**

Dalam Perjanjian Jual-Beli Manfaat yang dirasakan perusahaan khususnya untuk kepentingan pelanggan memperlihatkan bahwa E- Commerce dapat memberikan manfaat antara lain<sup>63</sup>:

1. Mendapatkan pelanggan baru. Studi yang menyebutkan bahwa manfaat penggunaan E-Commerce dalam bisnis adalah mendapatkan pelanggan baru. Digunakannya E-Commerce memungkinkan perusahaan tersebut mendapatkan pelanggan baru baik itu yang berasal dari pasar domestik maupun pasar luar negeri.
2. Menarik konsumen untuk tetap bertahan. Studi yang dilakukan oleh Daniel & Storey, di industri perbakan menemukan bahwa dengan adanya layanan e-banking membuat nasabah tidak berpindah ke bank lain. Selain itu bank juga akan mendapatkan pelanggan baru yang berasal dari bank-bank yang bertahan dengan teknologi lama.
3. Meningkatkan mutu layanan. Dengan adanya E-Commerce memungkinkan perusahaan dapat meningkatkan layanan dengan melakukan interkasi yang lebih

---

<sup>63</sup> Iman Sjahputra, 2010, Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik, Bandung : PT. Alumni, hlm, 2

personal sehingga dapat memberikan informasinya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Studi yang menyebutkan bahwa penggunaan e-commerce dapat bermanfaat untuk meningkatkan mutu layanan ini dikemukakan oleh Gosh.

4. Melayani konsumen tanpa batas waktu. Studi yang dilakukan oleh Daniel & Storey, menemukan bahwa adanya pelanggan dapat melakukan transaksi dan memanfaatkan layanan suatu perusahaan tanpa harus terikat dengan waktu tutup ataupun buka dari suatu perusahaan tersebut.

E-commerce memberikan pilihan kepada produsen tentang jenis usaha dan skala usaha yang akan dikembangkan. Dengan mengimplementasikan e-commerce, produsen dapat memilih untuk mengembangkan target pasar kepada pasar global atau hanya fokus terhadap segmen pasar tertentu. Bagi usaha kecil dan menengah, dengan menggunakan e-commerce dapat menawarkan sesuatu yang berkualitas dan terjangkau serta memiliki kepercayaan diri menghadapi pesaing. Biaya tidak kemudian menjadi kendala utama, tetapi yang terpenting bagaimana usaha kecil dan menengah dapat menunjukkan produk atau jasa yang ditawarkan melalui websitenya dan dapat dilakukan melalui penjualan secara online<sup>64</sup>. Dengan menggunakan e-commerce, produsen dapat merubah daftar harga atau melakukan kustomisasi produk atau jasa yang ditawarkan dan terinformasikan secara cepat melalui website<sup>65</sup>. Sesuatu yang biasanya memerlukan waktu yang lama untuk dilaksanakan atau diintegrasikan, dengan e-commerce menjadi lebih cepat. Melakukan model usaha yang inovatif atau melakukan re-engineering, melaksanakan spesialisasi dengan derajat yang tinggi atau meningkatkan produktivitas dan perhatian terhadap

---

<sup>64</sup> Op Cit, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, h. 147.

<sup>65</sup> Tim Litbang Wahana Komputer, 2001, *Apa dan Bagaimana e-Commerce*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Andi, h.63

pelanggan, bukan sesuatu yang tidak mungkin dengan e-commerce. E-commerce juga bermanfaat dalam membangun database pelanggan yang komprehensif.

Produsen dapat mempunyai informasi tentang pola pemesanan yang dilakukan pelanggan dan mengelolanya sebagai informasi yang berharga. Database tersebut akan membantu produsen saat melakukan pemasaran dan strategi promosi agar dapat tepat sasaran. Dalam konteks hubungan dengan mitra bisnis, e-commerce membantu dalam mengurangi inefisiensi yang mungkin terjadi dalam rantai penawaran, mengurangi kebutuhan untuk membuat inventory dan menghindari keterlambatan pengiriman. Sehingga produsen mempunyai kepercayaan diri tentang usaha yang dijalankan dalam melakukan kerja sama dengan pemasok dan perusahaan jasa. E-commerce secara inherent akan menyederhanakan dan mengotomatisasi proses bisnis yang mendukung dengan kecepatan dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Dalam hubungannya dengan pelanggan, e-commerce membantu dalam memfasilitasi kegiatan pembelian yang nyaman. E-commerce dapat menghemat waktu pelanggan dibandingkan jika pelanggan tersebut melakukan pembelian secara off-line. Seringkali pelanggan membayar lebih murah untuk harga produk tertentu dibandingkan jika pelanggan membelinya secara off-line. Meskipun memiliki beberapa keuntungan, penggunaan e-commerce juga menghadapi kendala. Melakukan kegiatan transaksi secara online berarti pelanggan akan terpaksa menyediakan sejumlah informasi pribadi yang dipersyaratkan oleh penjual<sup>66</sup>.

---

<sup>66</sup> Tammy S. Trout – Mc. Intyre, *Personal Jurisdiction and The Internet : Does The Shoe Fit 21* (Jakarta : Hamlie, 1997), h. 223.

Persyaratan ini tentunya dapat mengganggu kerahasiaan dan menimbulkan isu tentang keamanan dari informasi yang disediakan. Protokol untuk proses tertentu yang belum standard, bandwidth telekomunikasi yang terbatas dan keterbatasan software yang digunakan, merupakan beberapa isu teknis yang mengakibatkan e-commerce masih kurang terintegrasi dengan sistem IT yang kontemporer.

Kenyataan bahwa hukum sering berdasar pada obyek fisik maka hal ini akan menimbulkan masalah yang serius terhadap bisnis karena ketidakpastian hukum dari proses tersebut. Status hukum dari transaksi yang dibentuk secara otomatis, belumlah jelas. Apakah mungkin untuk sebuah perjanjian atau yang lebih umum, prosedur hukum dibuat oleh sebuah komputer. Disamping hal tersebut di atas, seperti bisnis online yang sangat bergantung pada internet, web server dan aplikasi berbasis web untuk sehari-hari dalam bisnis, maka web hosting sangat penting untuk kelangsungan hidup dan keberhasilan usaha<sup>67</sup>. Keamanan yang ketat dan kuat, kehandalan sempurna, integritas data dan downtime seminimal mungkin adalah kriteria utama untuk memilih e-commerce web hosting.

Sebuah e-commerce webhosting membutuhkan tingkat keamanan yang tinggi karena berhubungan dengan transaksi keuangan yang berjalan setiap hari. Sebuah kesalahan kecil dapat berubah menjadi kesalahan fatal yang membuat kerugian besar bagi pemilik bisnis. Apalagi saat ini semakin marak kejahatan cyber, website e-commerce menimbulkan tantangan lebih dari penyusup yang tidak sah dan hacker

---

<sup>67</sup> Ibid, h. 223.

cyber<sup>68</sup>. Orang-orang ini bisa menyedot uang secara ilegal jika sistem keamanan webhosting yang dipilih lemah. Karena itulah wajib memilih webhosting dengan sistem keamanan yang tepat di tempat yang terbaik.

Menurut Pasal 1 ayat (17) Rancangan Undang – Undang tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi, “kontrak elektronik adalah perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya”, sedangkan di dalam Pasal 10 Ayat (1) menyebutkan transaksi elektronik yang dituangkan dengan kontrak elektronik mengikat dan memiliki kekuatan hukum sebagai suatu perikatan”. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian secara elektronik adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang dilakukan secara elektronik, dimana para pihak dalam melaksanakan perjanjian tidak memerlukan tatap muka secara langsung.

Menurut Johannes Gunawan, didalam kontrak elektronik selain terkandung ciri – ciri kontrak baku juga terkandung ciri – ciri kontrak elektronik sebagai berikut :

- 1) Kontrak elektronik dapat terjadi secara jarak jauh, bahkan melampaui batas – batas negara melalui internet.
- 2) Para pihak dalam kontrak elektronik pada umumnya tidak pernah bertatap muka (*faceless nature*), bahkan mungkin tidak akan pernah bertemu.<sup>69</sup>

Keterangan terkait manfaat yang diberikan E-Commerce dalam sistem perdagangan adalah mempersingkat waktu sekaligus meminimalisir pengeluaran untuk memperoleh suatu barang.

---

<sup>68</sup> Jay MS ,”Peran E-Commerce dalam Sektor Ekonomi dan Industry” pada seminar sehari ed., *aplikasi internet di era millenium ketiga*, Jakarta 2001, h.7.

<sup>69</sup> Onno Purba Op Cit. H. 46

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pokok permasalahan ini, maka ada baiknya menentukan ruang lingkup penelitian ini, adapun ruang lingkup penelitian ini adalah bagaimana menjelaskan akibat hukum kepada para pihak yang terkait dalam jual beli secara online dengan menggunakan akun instagram orang lain. Akibat hukum yang dimaksud tersebut ditas difokuskan pada pembeli, pemilik akun instagran dan pengguna akun instagran tersebut.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah Jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum Doktriner atau penelitian perpustakaan, dinamakan penelitian hukum doktrin Dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan kepada peraturan-peraturan tertulis Sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya kepada perpustakaan karena akan Membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian Lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di Perpustakaan tersebut. Penelitian perpustakaan demikian dapat dikatakan pula Sebagai lawan dari penelitian empiris atau penelitian lapangan. Pendekatan normatif dalam pembahasan skripsi ini dimaksudkan untuk menjelaskan kedudukan hukum

dalam jual beli secara online dengan menggunakan media instagram orang lain. Lebih rinci kajian normatif tersebut menjelaskan bagaimana akibat kepada pembeli, kepada pengguna akun instagram orang lain dan kepada pemilik akun tersebut.

### **C. Sumber Bahan Hukum**

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder ini mencakup :

a. Bahan Hukum Primer.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum Primer, berupa buku-buku dan penelusuran dan hasil penelitian orang lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti penjelasan dari media internet, pendapat yang dituangkan dari media sosial dll.



#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan membaca dan menganalisa sumber hukum tertulis. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi :

Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan, meliputi :<sup>70</sup>

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku;
- 2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya; serta
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi pustaka/studi dokumen (*documentary study*). Studi kepustakaan/studi dokumen (*documentary study*) ini dimaksudkan untuk memperoleh data, berupa bahan hukum primer, bahan hukum

---

<sup>70</sup> E.Zaenal Arifin, *Dasar-dasar Penulisan Karangan Ilmiah*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1998. h. 12

sekunder, maupun bahan hukum tertier, dengan memperhatikan beberapa karakteristik, yaitu mempunyai relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan, akurasi datanya serta aktualitas.

#### **E. Alat Pengumpulan Bahan Hukum**

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder, pengumpulan

Data primer maupun data sekunder dilakukan melalui cara-cara sebagai

Berikut:

##### **1. Studi Lapangan**

Metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan cara Wawancara. Berdasarkan wawancara peneliti telah mengetahui dengan pasti Informasi apa yang hendak di cari dari narasumber yaitu penjual dan pembeli Dari instagram. Peneliti sudah membuat daftar pertanyaan secara sistematis. Peneliti juga bisa menggunakan berbagai alat bantu penelitian seperti alat bantu untuk merekam, kamera untuk foto, serta alat bantu lainnya Yang menunjang dalam wawancara ini.

##### **2. Studi Pustaka**

Studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang Berasal dari berbagai sumber dan di publikasikan secara luas serta dibutuhkan Dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu Melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan Yang berhubungan dengan permasalahan yang

dibahas seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan UUPK.

#### **F. Analisa Data**

Analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini atau analisa data Yuridis deskriptif yaitu dengan melihat kenyataan-kenyataan yang ada di dalam masyarakat diberikan dengan perundang-undangan yang berlaku semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan data sekunder. Analisa data secara kualitatif juga menguraikan data dalam bentuk kalimat Yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan. kemudian data disajikan secara sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan terhadap permasalahan terhadap transaksi jual beli melalui media instagram menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.